

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LOGISTIK HALAL

Euis Saribanon
ITL Trisakti
nengnonon04@gmail.com

Okin Purba
ITL Trisakti
okin.purba@gmail.com

Lira Agushinta
ITL Trisakti
agusinta@yahoo.com

Abstrak

This study aims to see the effectiveness of the implementation of halal logistics and the implementation of halal policies in logistics service providers in Indonesia. The need for a halal market in Indonesia is increasing and the market is no longer just talking in the context of food, but also has become a lifestyle. With this phenomenon, the logistics sector and the product supply chain must also apply halal aspects to the industry. As a pioneer of Halal Assurance System (Sistem Jaminan Halal/ SJH) Logistics where companies must be able to maintain halal during the supply chain process and ensure that the products distributed do not contaminate between halal and non-halal products. This research was conducted using descriptive method. Data was collected through direct observation in the field, interviews with employees and literature studies.

Keywords: Halal, Logistics, Policy, Effectiveness, Implementation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Saat ini pilihan masyarakat telah bergeser dari memilih produk murah dan sehat ke pangan dan produk yang aman, sehat dan halal. Karena, produk yang halal disamping terjamin kesyariahnya juga diyakini mengandung keberkahan. Gaya hidup tersebut sudah menjadi tren masyarakat dunia. Mulai dari pangan dan produk halal seperti pariwisata halal, keuangan, fesyen, kosmetik, dan obat-obatan sudah menjadi perhatian masyarakat Internasional. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, UU mewajibkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Suatu produk dapat disebut produk halal apabila sudah sesuai dengan syariat Islam. Halal adalah segala sesuatu yang diijinkan oleh syariat untuk dipakai atau dikonsumsi. Pemerintah wajib melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk halal yakni UU

no.33 tahun 2014 dengan segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan regulasi lainnya. Namun Pemerintah juga sebaiknya segera membangun infrastruktur industri halal seperti pelabuhan, kargo udara, kawasan industri dan logistik halal seperti yang saat ini telah dan sedang dibangun oleh Malaysia, Singapura, Brunei, Cina Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Negara-negara tersebut sangat serius menciptakan infrastruktur industri halal guna mendorong peningkatan pangan dan produk halal mereka untuk masuk di pasar global. Tingginya permintaan domestik akan produk halal dan terbukanya pasar Asean dan Internasional mendorong industri halal nasional perlu memperhatikan bukan hanya sisi merek tetapi juga bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Dari sisi logistik, pengiriman produk halal harus dipisah dari produk haram. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi produk haram tersebut. Peningkatan permintaan produk halal yang semakin meningkat mendorong kebutuhan pentingnya halal logistik. Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok produk halal, halal logistik

berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk-produk halal ke konsumen.

Sistem halal logistik harus menjamin bahwa produk-produk yang sampai ke tangan konsumen tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang bahan baku, di pabrik, di gudang barang jadi, alat angkut, pengemasan, retail dan sampai kepada konsumen akhir. Dalam konteks sistem manajemen rantai pasok, proses produk halal mencakup kegiatan: penyimpanan bahan baku, produksi, pengolahan dan pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi produk sampai ke konsumen akhir. Proses produk halal mensyaratkan lokasi, tempat, dan alat pengolahan produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Aktivitas halal akan mengendalikan proses halal logistik. Kehalalan suatu produk tidak terlepas dari mana dan bagaimana suatu produk berasal dan diproses/diproduksi. Jaminan mampu telusur merupakan salah satu aspek bahwa kehalalan suatu produk dapat ditelusuri termasuk dalam hal ini adalah proses-proses: Penyimpanan barang di gudang produsen bebas terkontaminasi dan pencampuran barang tidak jelas. Pengangkutan barang dari gudang produsen ke tempat penimbunan sementara harus hygiene alat angkutnya. Penyimpanan barang di tempat penimbunan sementara bebas terkontaminasi antara yang halal dan non halal. Proses-proses lain yang harus bebas kontaminasi dalam : Packing, marketing dan labeling termasuk pemisahan container pada saat akan dikapalkan dan proses penanganan di negara tujuan, dan sebagainya.

Jasa logistik yang dimulai dari pemesanan, pengiriman bahan baku untuk produksi, pergudangan atau inbound logistics dan penyimpanan sampai distribusi produk jadi kepada konsumen atau outbound logistics . Perusahaan penyedia jasa logistik Indonesia meluncurkan layanan jasa logistik produk halal karena ingin memberi rasa aman dan nyaman kepada para konsumen

baik pihak Pabrik pemilik merek sampai pada konsumen akhir dalam menggunakan produk yang halal. Tidak hanya pabrik yang membutuh syarat halal dan mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh aliran bahan baku juga diteliti, termasuk proses pembuatan dan pergerakan produk sampai kepada konsumen akhir juga harus diuji kehalalannya. Dengan demikian sudah menjadi tuntutan bahwa sektor logistik harus menyesuaikan kebutuhan pelanggan mereka dan bahkan yang lebih penting adalah tuntutan konsumen akan integritas kehalalan produk. LPPOM MUI menerapkan standar rantai pasok halal dengan menggunakan Sistem Jaminan Halal (SJH) Logistik, maka bagi penyedia jasa logistik yang memerlukan sertifikasi halal rantai pasok bisa menggunakan SJH. Dengan demikian, perusahaan logistik harus mampu menjamin bahwa produk yang mereka distribusikan terjamin ke-halalan nya.

Perusahaan penyedia jasa logistik di Indonesia salah satu pelopor Sistem Jaminan Halal (SJH) Logistik dimana perusahaan harus mampu menjaga kehalalan saat proses rantai pasok dan menjamin produk yang didistribusikan tidak mengontaminasi antara produk yang halal dengan yang non halal.

LPPOM MUI pun sudah membuat standar persyaratan sertifikasi halal dalam bentuk buku seri HAS 23000 yang mencakup pedoman untuk produk pangan dan olahan, restoran, dan rumah potong hewan. Sehingga HAS 23000 dijadikan standar pedoman dalam forum Internasional World Halal Food Council (WHFC). Sistem Jaminan Halal adalah sistem, yang harus dilaksanakan oleh produsen atau perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. Sistem ini diatur berdasarkan konsep tiga nol, yaitu, batas nol (tidak ada bahan haram yang digunakan dalam produksi), cacat nol (tidak ada produk haram yang diproduksi) dan risiko nol (tidak ada risiko yang merugikan yang harus diambil oleh produsen atau perusahaan). Untuk produsen atau perusahaan manapun yang bersedia memproduksi makanan halal atau bahan, mereka harus membuat sistem jaminan halal.

Dibandingkan dengan penerapannya di Malaysia, rantai pasok halal di Indonesia masih berupa wacana dan untuk menjadi sebuah konsep, harus dibahas lintas lembaga dan pelaku usaha. Sehingga pada saat diimpelentasikan, bisa memberikan nilai tambah pada seluruh komponen dari rantai pasok. Sebab kehalalan dalam konsep ini mencakup semua proses dalam setiap tahapan supply chain mulai dari pemasok, pabrik, distributor, pengecer, dan rantai distribusi lainnya. Pada saat ini, para pelaku dan penyedia jasa logistik Indonesia relatif belum memberikan perhatian terhadap halal supply chain. Sehingga tidak heran bila para pelaku logistik nasional mengaku Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, bahkan Thailand, dalam penerapan rantai pasok berbasis syariah ini. Padahal dari potensi pasar, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar. Bahkan bila rantai pasok halal ini bisa diterapkan, peluang pasar dari produk makanan/minuman, obat-obatan, kosmetika dan keperluan personal, bahan baku makanan/obat, minyak sawit dan turunannya, serta industri kimia nasional, tidak hanya berada di dalam negeri sendiri, tapi juga menyasar masyarakat muslim di kawasan Asean, dan belahan dunia lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam Tinjauan Pustaka ini akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian lainnya yang pernah dilakukan dan mempunyai kaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Kelompok diskusi besar dilakukan untuk membangun konsensus tentang ruang lingkup logistik halal, prinsip-prinsip dalam logistik halal dan dasar dari logistik halal bagi negara-negara Muslim dan non-Muslim. Untuk scoping yang tepat, baik lebar dan kedalaman logistik halal telah disepakati. Dalam segi lebar telah disepakati untuk menutupi pergudangan, transportasi dan operasi terminal. Dalam hal kedalaman, topik-topik berikut harus ditangani dalam logistik halal, yaitu: definisi, persyaratan

proses, prosedur, pelacakan & tracing, pembersihan (sebagai tindakan korektif), kemasan dan pelabelan, organisasi, dan sertifikasi. Logistik halal telah didefinisikan sebagai proses pengelolaan pengadaan, gerakan, penyimpanan dan penanganan bahan, bagian, ternak, setengah jadi atau barang jadi persediaan makanan dan non-makanan, dan informasi terkait dan dokumentasi mengalir melalui organisasi dan pasokan rantai sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah.

Selama diskusi kelompok besar lima prinsip logistik halal telah dirumuskan dan disepakati. Pertama, niat untuk menciptakan logistik halal global, terlepas dari sekolah Islam pemikiran, yaitu syariah compliant dan menetapkan praktek terbaik untuk memastikan integritas halal di seluruh rantai pasokan. Pembentukan logistik halal adalah niat untuk melindungi integritas halal untuk (Muslim) konsumen end. Ini adalah dengan sendirinya sudah menjadi ukuran penting untuk keabsahan tindakan ini (M.A.Laldin, 2006). Kedua, untuk meminimalkan kesulitan untuk industri halal, yang sejalan dengan (Al-Qaradawi, 2007) dan (M.A.Laldin, 2006). Selama diskusi kelompok besar itu disebutkan dan ditekankan oleh beberapa peserta, bahwa logistik halal harus adil dan praktis. Juga logistik halal seharusnya tidak secara signifikan meningkatkan biaya produk halal, karena hal ini akan menjadi penentuan penting bagi penerimaan global dari logistik halal. Salah satu peserta juga menyebutkan bahwa keselamatan harus diutamakan, yang misalnya berlaku untuk pemuatan kapal dan pesawat. Ketiga, untuk menentukan kontaminasi antara halal dan haram dan bagaimana untuk menghindarinya. Sedikit haram sedikit membuat produk non-halal (dalam kasus kontaminasi silang) dan dalam hal keraguan, produk harus dihindari. Hal ini sejalan dengan perkataan: "halal jelas dan yang haram jelas. Oleh karena itu soal keraguan merupakan faktor penting untuk mengatasi di logistik. Keempat, untuk menciptakan evolusi lengkap halal rantai nilai dan rantai pasokan. Integritas produk

halal untuk konsumen (dan oleh karena itu rantai pasokan halal) adalah fungsi dari integritas berbagai link dalam rantai pasokan (Vorst, 2006). Seperti di bawah standar halal konvensional hanya pemotongan dan produksi ditutupi, integritas seluruh rantai pasokan halal belum terkontrol. Juga mengakui tantangan memperkenalkan logistik halal di negara-negara non-Muslim, di mana halal (bersertifikat) volume jauh lebih kecil daripada di negara-negara Muslim, logistik halal akan perlu melalui evolusi. Oleh karena itu disarankan untuk menetapkan standar minimum (berlaku untuk negara-negara Non-Muslim) dan standar yang lebih disukai (berlaku untuk negara-negara Muslim dan negara-negara Non-Muslim dari waktu ke waktu). Kelima, untuk benchmark dengan standar halal yang ada, praktik terbaik dan standar internasional. Pada saat diskusi kelompok besar, ada standar beberapa ada halal, seperti MS 1500: 2004 (Departemen Standar Malaysia, 2004), standar industri halal dari IFANCA (Chaundry, MM, 2000) dan berbagai standar halal lainnya dari perusahaan sertifikasi halal MUI dan (HALalkeur, 2003) dan inisiatif pribadi seperti halal Logistik Handbook dari Pelabuhan Rotterdam pada tahun 2005. Ada juga standar lain yang menyebutkan halal, seperti (Alimentarius, 1997), dan makanan yang mencakup terutama aspek *toyyib*, seperti HACCP, GMP, dll yang ada standar kualitas & keamanan pangan diadopsi oleh industri memastikan terutama *toyyib* dalam rantai pasokan. sebagai aspek halal belum tercakup, ini harus karena itu menjadi alamat oleh logistik halal. Tapi persyaratan tertentu yang disebutkan dalam standar *toyyib*, seperti *traceability*, mungkin juga perlu rinci dalam logistik halal. (Tieman, 2013). Menurut (Mardiasmo, 2009), Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan

sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program

Sejalan dengan (Tieman, 2012), kelompok diskusi besar dikonfirmasi tiga komponen sebagai dasar dari logistik halal, yaitu: kontak langsung dengan haram, risiko kontaminasi dan persepsi konsumen Muslim. Menyadari bahwa perspektif rantai suplai untuk halal yang baru, oleh karena itu diputuskan untuk membuat tingkat minimum kepatuhan, yang menangani kontak langsung dengan haram serta resiko kontaminasi, dan tingkat yang lebih disukai, yang menangani juga persepsi. Tingkat minimum harus terlepas dari sekolah Islam yang berbeda pemikiran tetapi tidak bertentangan syariah, sedangkan tingkat yang lebih disukai juga harus mengatasi sensitivitas Muslim: sekolah Islam tertentu meskipun, fatwa lokal (hukum agama) dan adat istiadat setempat. Jika memungkinkan bagi negara-negara Muslim, itu harus dibayangkan untuk memenuhi tingkat disukai dari logistik halal, sedangkan untuk negara-negara non-Muslim tingkat minimum bisa lebih praktis atau layak. Mungkin dalam waktu negara-negara non-Muslim tertentu bisa mencapai tingkat yang lebih disukai. Untuk ekspor standar diterapkan harus sesuai setidaknya persyaratan oleh negara pengimpor.

Telah diakui bahwa halal memerlukan pendekatan rantai suplai dan logistik sangat penting dalam memastikan integritas halal bagi konsumen Muslim. logistik halal membutuhkan juga pendekatan proses, di mana proses dan prosedur harus jelas didokumentasikan sebagai bukti dari logistik halal. Meskipun logistik halal harus mencegah kontaminasi terjadi, juga langkah-langkah perbaikan akan perlu didefinisikan untuk membatasi risiko kontaminasi kargo halal lainnya serta untuk “memperbaiki” persepsi / sensitivitas konsumen Muslim. persepsi konsumen ini harus diukur. Ini juga telah sepakat bahwa ada berbagai tingkat najis (kotoran), yang mungkin lebih praktis bagi industri untuk mempertimbangkan

untuk tingkat segregasi. Untuk ini MS 1500: 2004 akan digunakan sebagai patokan. Seperti yang disebutkan oleh berbagai peserta, titik kontrol kritis di sebuah gudang halal adalah: (un) memuat, label / coding, zonasi dari area penyimpanan, kemasan, dan konsolidasi kargo pada palet / operator beban. Konsensus dibentuk bahwa karakteristik produk menentukan risiko kontaminasi, sedangkan kebutuhan pasar menentukan aspek sensitivitas di tingkat segregasi. Disepakati oleh semua peserta bahwa integritas halal terbatas pada wadah atau transportasi kendaraan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang ada di kendaraan kontainer / transportasi di atas, di bawah, atau di samping kendaraan kontainer / transportasi halal.

Disiplin kunci dalam logistik halal adalah pergudangan, transportasi dan terminal operasi. Selama diskusi kelompok besar prinsip-prinsip berikut logistik halal yang disepakati: niat untuk menciptakan halal logistik global; meminimalkan kesulitan untuk industri halal; mendefinisikan kontaminasi silang antara halal dan haram dan bagaimana untuk menghindarinya; membuat evolusi lengkap halal rantai nilai dan rantai pasokan; benchmark dengan standar halal yang ada, praktik terbaik dan standar internasional. Kelompok diskusi besar didefinisikan bahwa ada dua tingkat yang berbeda dalam logistik halal, satu untuk negara-negara Muslim (pengalaman kontak langsung dengan haram, risiko kontaminasi dan persepsi konsumen Muslim) dan satu untuk negara-negara non-Muslim (pengalaman hanya kontak langsung dengan haram dan risiko kontaminasi).

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen Muslim (berdasarkan sekolah Islam pemikiran, fatwa lokal dan adat istiadat setempat) adalah penting untuk mengatasi dalam rantai pasokan halal, dan karena itu memerlukan penelitian lebih kuantitatif untuk mengukur dan mengkonfirmasi (peran) persepsi konsumen di negara-negara Muslim dan non-Muslim.

Logistik Halal Payung Hukum

Payung hukum dari Logistik Halal adalah :

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.(JPH).

- a. Pasal 1 : Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjam kehalalan produk mencakup pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- b. Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia WAJIB bersertifikat halal.
- c. Pasal 50: Pengawasan JPH dilakukan terhadap lokasi, tempat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Pemahaman Logistik Halal

Pemahaman dari halal logistik menurut Malaysia Institute of Transport). (Ghazali, n.d.)Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah, antara lain:

- a. Menghindarkan dari kontaminasi.
- b. Menghindarkan dari kesalahan.
- c. Menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan pelanggan Muslim.

Kontribusi dan kebaruan yang akan dihasilkan dari penelitian ini

Pada perusahaan penyedia jasa logistik terdapat siklus jaminan halal mulai dari perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi dan tindak

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data Sekunder, dimana merupakan data dari Perusahaan dan jenis data yang diolah adalah data kualitatif.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data kepustakaan dengan mencari literature yang terkait dengan tema penelitian, observasi langsung kelapangan serta wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal kegiatan Halal Logistik sebagai informan.

Metode Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif eksploratif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena (Arikunto, 2006). Dalam hal ini penulis hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, yaitu memaparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sehingga pembaca dapat mudah mengerti dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Penelitian dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, deep interview dan mengumpulkan data-data sekunder.

Hasil penelitiannya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan halal logistik mulai dari proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, dan persediaan barang setengah jadi bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah, sehingga terlihat efektifitas pelaksanaan halal logistik serta kesesuaiannya dengan Kebijakan Halal.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pada tahun 1955, Perusahaan Penyedia Jasa Logistik melakukan investasi dengan membangun satu *automated storage and reatrival system warehouse*, yaitu sebagai sistem pergudangan yang terotomatisasi di singapura. Suatu kebenaran yang konstan di

tengah-tengah perkembangan bentangan dan wilayah telah dijalani oleh perusahaan penyedia jasa logistik berdasarkan filosofi yang ada yaitu RISE (*reliability, integrity, sincerity, enterprise*). Perusahaan penyedia jasa logistic ini menyediakan sebuah fasilitas dalam bergerak dan tumbuh dengan para pelanggan dan *partner* kerjanya untuk berada ke mana mereka ingin berada (*“where they want to be”*).

Dengan filosofi RISE, perusahaan penyedia jasa logistic ini berfokus pada perkembangan pilar strategi utamanya atas *people* (manusia), *technology* (teknologi), dan *quality* (kualitas). Semua itu akan memperkuat perusahaan penyedia jasa logistik untuk menciptakan nilai dan inovasi untuk mengubah paradigma dalam *industry Supply Chain Management Solution*.

Beberapa tahun terakhir ini permintaan akan produk halal semakin meningkat, tidak hanya karena populasi penduduk muslim di Indonesia yang besar dan kesadaran akan menjalankan ajaran agama semakin meningkat, namun juga didorong oleh beberapa faktor antara lain: pasar bebas, perdagangan lintas negara, dan peningkatan ekonomi halal di seluruh dunia.

Terkait dengan peningkatan permintaan produk halal mendorong juga kebutuhan pentingnya logistik halal. Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok produk halal, logistik halal berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk-produk halal ke konsumen. Sistem logistik halal harus menjamin bahwa produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut, dan pengemasan.

Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah (Malaysia Institute of Transport). (Tiemann, 2012)

menjelaskan prinsip-prinsip dalam logistik halal bahwa produk halal dipisahkan dari produk non-halal untuk: 1) Menghindarkan kontaminasi. 2) Menghindarkan kesalahan. 3) Menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan pelanggan Muslim.

Dalam konteks sistem manajemen rantai pasok, proses produk halal mencakup kegiatan: produksi, pengolahan dan pengemasan, penyimpanan, dan peritelan produk sampai ke pelanggan. Aktivitas halal akan mengendalikan proses logistik halal di pergudangan, transportasi, dan depo. Perusahaan penyedia jasa logistik salah satu pelopor Sistem Jaminan Halal (SJH) Logistik dimana perusahaan harus mampu menjaga kehalalan saat proses rantai pasok dan menjamin produk yang didistribusikan tidak mengontaminasi antara produk yang halal dengan yang non halal. Setelah menduduki salah satu peringkat teratas dalam perusahaan logistik yang memiliki Sistem Jaminan Halal. Tidak mudah mendapatkan Sistem Jaminan Halal, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk memulai dari proses memahami persyaratan sertifikasi halal, mengikuti pelatihan, melakukan monitoring pre audit, pelaksanaan audit, monitoring pasca audit sampai akhirnya memperoleh sertifikasi halal. Adapun sertifikasi halal yang didapatkan perusahaan pengguna jasa logistik berhasil mempertahankan akreditasi A. Ini semua membuktikan komitmen dan keseriusan untuk memastikan produk yang diterima masyarakat sudah terjamin kehalalannya. Perusahaan pengguna jasa logistik bertekad untuk terus menjaga dan memastikan status kehalalan seluruh produk akhir dan bahan baku halal yang disimpan dan dikelok serta di didistribusikan oleh perusahaan tersebut di gudang yang sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Jaminan Sertifikat Halal penting untuk sebuah perusahaan logistik, karena ini menjadi salah satu bentuk support perusahaan logistik terhadap kehalalan produk yang menjadi klien serta terjaga kepercayaan konsumen bahwa produk benar-benar terjamin 100% halal. Bukan hanya dari bahan baku akan tetapi juga termasuk proses logistiknya yang

dimana didalamnya terkait proses pengangkutan dan pendistribusiannya keseluruhan masyarakat Indonesia. Sertifikat yang dimiliki perusahaan pengguna jasa logistik diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada seluruh pelanggan dan menyakinkan bahwa produk yang di tangani aman serta halal dan dapat dipastikan bahwa produk yang disimpan dan di transportasikan itu aman sehingga tidak akan terjadi kontaminasi zat berbahaya dan najis.

Penerapan ini sekaligus juga akan menciptakan value di dalam dunia logistik, yaitu jaminan atau garansi bahwa produk tersebut 100% halal dan terjaga begitu sampai ketangan konsumen. Secara keseluruhan perusahaan pengguna jasa logistik membuat budaya “Quality on Handling” dalam melakukan aktivitas logistik” perusahaan penyedia jasa logistik senantiasa mematuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI melalui langkah-langkah berikut :

1. Menjamin bahwa semua bahan baku dan produk akhir halal yang disimpan, dikelola, dan didistribusikan di gudang YCH akan tetap terjamin kehalalannya sesuai ketentuan LPPOM MUI.
2. Menjamin bahwa seluruh fasilitas penyimpanan dan peralatan yang ada di dalam gudang perusahaan pengguna jasa logistik terbebas dari bahan haram serta bahan najis lainnya.
3. Melatih, mengembangkan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perusahaan guna memahami dan mentaati Sistem Jaminan Halal.
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun, menerapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan pengguna Jasa logistic sungguh berharap kedepannya akan lebih banyak lagi industri logistik yang bisa mengadopsi sertifikat Halal ini. Perusahaan pengguna jasa logistik sungguh-sungguh bertekad dengan menjadi pelopor dalam Halal Logistik sehingga bisa membantu seluruh komunitas logistik yang ada di Indonesia

menjadi lebih baik. Karena Halal Logistik tidak hanya berbicara mengenai kontaminasi produk-produk non halal/najis.

Implementasi Kebijakan Halal Logistik di Perusahaan penyedia jasa Logistik

Sertifikat Halal Adalah dokumen yang menyatakan kehalalan suatu produk yang telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan oleh lembaga yang berwenang (LPPOM MUI). Yang disertifikasi adalah Proses Produksi, baik produk Finished Goods, maupun Semi Finished Goods (pada Sertifikat Halal ada Lampiran Daftar produk FG / semi FG). Sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang menghubungkan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam, khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen, prosedur serta mekanisme mulai dari perencanaan, implementasi serta evaluasinya, pada suatu rangkaian produksi / olahan bahan, sampai dengan penanganannya terjamin ke-Halal „annya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Yang disertifikasi adalah Sistem yang bisa menjamin Proses, Fasilitas serta Penanganan Warehouse & Distribusi untuk Produk Halal tersebut, terjamin ke-halal“annya hingga ke tangan customer. Kegiatan Halal Logistik pada perusahaan pengguna jasa logistik mengikuti 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal, yaitu 1) Kebijakan Halal, 2)Team Manajemen Halal ,3) Pelatihan/Edukasi, 4) Bahan (tidak memproduksi), 5) Produk (tidak ada proses produksi), 6) fasilitas gudang,7) prosedur aktifitas kritis, 8) traceability, 9) penanganan produk kena najis, 10) audit internal, 11) manajemen review.

Kebijakan Halal

Kebijakan halal ini merupakan kebijakan tertulis sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen untuk melaksanakan halal logistic secara konsisten. Kebijakan halal ini perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk kepada supplier material terkait. Kebijakan halal yang dikeluarkan oleh pihak

manajemen perusahaan pengguna jasa logistik, Perusahaan pengguna jasa logistic bertekad untuk menjaga dan memastikan status kehalalan seluruh produk akhir dan bahan baku yang disimpan dan di kelola digudang perusahaan pengguna jasa logistik dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh LPPOM MUI.

Perusahaan pengguna jasa logistik seanehtiasa memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI melalui langkah-langkah berikut :

1. Menjamin semua bahan baku dan produk akhir yang diterima dan di simpan di Gudang telah bersertifikat halal atau telah disetujui oleh LPPOM MUI.
2. Menjamin bahwa seluruh fasilitas penyimpanan dan peralatan yang ada di dalam Gudang terbebas dari Bahan Hara serta Bahan Najis lainnya.
3. Melatih, mengembangkan dan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan Perusahaan guna mahami dan menaati Sistem Jaminan Halal.
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun, menerapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal.

Dokumen yang berupa kebijakan halal ini harus disosialisasikan kepada :

- a. Seluruh karyawan
- b. Vendor perusahaan pengguna jasa logistik
- c. Visitor
- d. Peserta karyawan magang/PKL

Bahan (Tidak Memproduksi)

Bahan yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti: Sertifikat halal (jika ada, yang dikeluarkan oleh LLPOM MUI atau Lembaga yang diakui oleh LPPOM MUI), Diagram alur proses, *Statement of Pork Free Facility* dari Produsennya, Spesifikasi, MSDS, CoA. Setelah itu, dibuat daftar bahan halal yang disetujui LPPOM MUI kemudian didistribusikan ke seluruh bagian terkait.

Yang dilakukan perusahaan pengguna jasa logistic.

- a. Karena perusahaan pengguna jasa logistik tidak ada aktivitas memproses bahan, maka point no. 4 dari kriteria SJH ini mengacu ke

- data / dokumen Halal Big Matrix (customer).
- b. Setiap bahan baku yang datang ke gudang perusahaan pengguna jasa logistik, akan diverifikasi dokumen ke- Halal“an material nya, dengan mengacu ke dokumen Halal Big Matrix (HBM) Freisian Flag Indonesia dengan support dokumen Tally Sheet.

Produk (tidak ada proses produksi)

Karena perusahaan pengguna jasa logistik tidak ada proses produksi maka :

- a. Output bisnis Perusahaan pengguna jasa logistik bukan produk tapi jasa (service)
- b. Point no 5 kriteria SJH produk N/A, tapi menyesuaikan jasa (service)
- c. Jasa (service), dalam hal ini produk halal terjamin bebas dari kontaminasi, bahan yang tidak halal, selama di handle oleh perusahaan pengguna jasa logistik, mulai dari penerimaan, penyimpanan hingga pendistribusian sampai ketangan customer.

Fasilitas Gudang

Fasilitas ruang penyimpanan bahan baku dengan ruang pencucian perlu dipisah. Selain itu, ruang sampling untuk material yang berasal dari hewan dan non hewan juga perlu dipisah. Fasilitas yang harus dijaga dari kontaminasi bahan yang tidak halal :

- a. Bagunan Gudang (Lantai dan dinding)
- b. Rak / Palet
- c. Forklift, Reach Truck, Pallet Mover
- d. Transportasi / truck yang akan mendistribusikan produk halal hingga ke customer.

Prosedur Aktivitas Kritis

Prosedur ini mencakup pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, pencucian fasilitas dan peralatan, produksi, penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, serta seleksi bahan. Aktivitas kritis terkait dengan sistem Jaminan Halal di perusahaan pengguna jasa logistik

- a. Aktivitas Penerimaan Produk / Material

Setiap produk / material yang masuk harus di cek, apakah point-point tersebut yaitu dilengkapi copy dokumen halal yang sesuai dengan data Halal Big Matrix customer dan produk / material bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal (najis / kotoran)

- b. Aktivitas Handling Penyimpanan Produk / Material
- c. Semua fasilitas yang berhubungan dengan handling dan penyimpanan produk seperti lantai, dinding; racking, pallet; porklift, reach truck, pallet mover. Harus bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal (najis dan kotoran)
- d. Aktivitas Pengiriman Produk / Material
- e. Semua transportasi yang akan mengirim produk / material ke customer harus diverifikasi oleh petugas checker untuk memastikan bebas dari kontaminasi najis, jika terindikasi transportasi terkontaminasi najis, maka pihak transporter harus melakukan pencucian sesuai dengan SOP pencucian yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan pengguna jasa logistic.

Traceability

Ketelusuran produk diawali dengan membuat prosedur kemampuan telusur halal, kemudian pengaturan pencatatan penggunaan bahan dan fasilitas produksi, serta mempersiapkan retained sample bahan dan produk jadi. Bukti ketertelusuran itu perlu disimpan. Ketika ada indikasi temuan produk terkena kontaminasi najis, organisasi /perusahaan harus mempunyai sistem traceability, yang bisa menelusuri movement produk / material. Dari mulai kedatangan, perpindahan produk/material selama didalam gudang, hingga proses pengiriman hingga produk/material diterima ditangan customer.

Penanganan Produk Terkena Najis

Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria. Terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria, perlu dibuat prosedur penanganan serta definisi yang tepat mengenai produk yang tidak memenuhi

kriteria termasuk cara penanganannya. SOP cara pencucian najis :

- a. Najis Ringan : cukup diciprati dengan air kebagian yang terkena najis
- b. Najis sedang: buang najis yang menempel, kemudian cuci dengan air yang mengalir bagian yang terkena najis sebanyak 3 (tiga) kali dan pastikan warna, bau dan rasanya hilang.
- c. Najis besar: cuci dengan air mengalir bagian yang terkena najis sebanyak 7 (tujuh) kali dan pastikan salah satunya dicuci 1 (satu) kali dengan menggunakan tanah / chemical.

Audit Internal

Di antara hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat prosedur dan *checklist* audit yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Kemudian hasil audit tersebut disampaikan ke LPPOM MUI melalui CEROL serta tim manajemen halal, auditor, auditee, dan manajemen.

- a. Audit internal harus dilakukan secara periodik minimal 2 x dalam setahun
- b. Tujuan audit internal adalah untuk memantau dan mengevaluasi seberapa jauh pencapaian pelaksanaan dari kebijakan SJH yang sudah ditetapkan oleh organisasi/ perusahaan, serta untuk mengevaluasi apakah 11 Kriteria SJH sudah terimplementasi dengan baik diorganisasi/perusahaan tersebut.
- c. Record hasil internal audit harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala ke LPPOM MUI melalui program CEROL HAS 23000.

Evidence aktivitas audit internal :

1. Jadwal (plan vs actual) internal audit
2. Opening meeting internal audit
3. Record hasil internal audit dan temuan
4. Follow up dan verifikasi temua

Management Review (Kaji Ulang Manajemen)

Management Review yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Management Review dihadiri oleh Top Management, kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak yang bertanggung

jawab untuk semua aktivitas. Management Review terkait SJH secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, minimal 1 tahun sekali. Managemen review dilakukan karena berbagai hal antara lain :

- a. Perubahan sistem manajemen perusahaan yang mempengaruhi peran SJH secara menyeluruh atau sebagian misalnya perubahan peranan auditor halal internal.
- b. Ketidak sesuaian yang sering ditemukan dalam pelaksanaan SJH. Management review dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam SJH termasuk manajemen puncak (top management).

Evidence aktivitas management review

- a. Attendance list record.
- b. Record Management review: notulen meeting
- c. Record/notulen dilaporkan ke LPPOMMUI, by CEROL online

Analisis Halal logistic dan Kebijakan Halal pada perusahaan pengguna jasa logistik.

Efektifitas kegiatan Halal Logistik menunjukkan bahwa perusahaan pengguna jasa logistik melakukan Siklus Sistem Jaminan Halal sesuai tahapan yang telah ditentukan dari hulu ke hilir, tapi lingkup SJH yang dijalankan perusahaan pengguna jasa logistik hanya sebatas warehousing, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tieman, 2013). Diawali dengan fase Perencanaan, perusahaan memulai dengan melakukan rapat, sosialisasi akan dibuatkan kebijakan halal, verifikasi dokumen dan pengecekan dokumen. SJH ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI setiap tahun harus minimal 2 orang eksternal untuk ikut training di LPPOM MUI. Untuk menjamin semua berjalan dengan baik berarti harus ada internal training, yang mana 2 orang ini akan membuat sosialisasi dengan materi yang sama, pada saat internal training seperti itu diharapkan ada daftar hadir, pra dan post tes.

Fase Penerapan SJH, yang dilakukan perusahaan adalah melaksanakan semua yang telah direncanakan seperti tertulis

dalam Manual SJH. Perusahaan pengguna Jasa logistik merupakan salah satu pionir yang menerapkan SJH. Terdapat Koordinator Halal Internal (KHI) sebagai internal auditor yang akan mengevaluasi SJH tersebut. Hal ini didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya. Tim yang dibentuk bekerja dengan konsisten, untuk selalu menjamin setiap pelaksanaan sudah sesuai dengan kebijakan halal yang telah ditentukan. Semua tim manajemen halal harus dibuktikan dengan surat penunjukan dari manajemen, dan bila ada pergantian personel harus dilaporkan sampai ke LPPOM. Untuk menjamin bahwa service yang diberikan bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal, tergantung dari scopenya, karena di perusahaan pengguna jasa logistik ini juga menyelenggarakan pelayanan barang yang tidak bersertifikat halal seperti barang elektronik. Jadi yang menjadi perhatian bebas terkontaminasi bahan yang tidak halal hanya barang customer yang masuk kategori produk bersertifikat halal saja. Untuk menjaga fasilitas gudang dari kontaminasi bahan yang tidak halal, jika ada yang terindikasi maka akan dimasukkan ke dalam karantina dulu kemudian dibersihkan dari najis sesuai dengan SOP kebersihannya baru dimasukkan ke dalam gudang halal. Fase evaluasi dan Monitoring, perusahaan memantau dan mengevaluasi seberapa jauh pencapaian pelaksanaan dapat memenuhi tujuan sesuai yang direncanakan, memastikan apakah kebijakan halal sudah tersosialisasi secara menyeluruh baik kepada pelanggan, karyawan sampai kepada para tamu. Terakhir untuk fase tindakan perbaikan, perusahaan memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan serta memperbaiki perencanaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Perbaikan kesalahan diusahakan tidak lebih dari 1/x 24 jam sudah ada tindakan koreksi.

Rekomendasi Penerapan Halal Logistik dan Implementasi Halal Policy pada Perusahaan pengguna jasa logistik

Dalam menjamin proses logistik senantiasa halal, maka diperlukan adanya Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa logistic. Sistem Jaminan Halal adalah sistem, yang harus dilaksanakan oleh produsen atau perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. Sistem ini diatur berdasarkan konsep tiga nol, yaitu, batas nol (tidak ada bahan haram yang digunakan dalam produksi), cacat nol (tidak ada produk haram yang diproduksi) dan risiko nol (tidak ada risiko yang merugikan yang harus diambil oleh produsen atau perusahaan). Untuk produsen atau perusahaan manapun yang bersedia memproduksi makanan halal atau bahan, mereka harus membuat sistem jaminan halal. Perusahaan pengguna jasa logistik yang telah menerima status SJH dengan predikat A dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk kedua kalinya sejak 2015. Untuk itu Apresiasi yang tinggi untuk perusahaan pengguna jasa logistik yang menjadi salah satu pencetus adanya penerapan SJH di perusahaan logistik. Hal ini sangat penting dalam rangka menjaga rantai pasok produk halal dari hulu hingga konsumen akhir, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengkonsumsi produk halal tersebut.

Proses *screening* awal hingga pendistribusian ke perusahaan-perusahaan klien, perlu dipastikan telah memenuhi standar dan prosedur SJH. Hal ini dilakukan untuk benar-benar menjaga produk halal tetap terjaga dari kontaminasi yang dapat merubah status produk tersebut menjadi haram. Ini dilakukan atas dasar komitmen dan kepercayaan seluruh pihak.

Penerapan SJH ini sangat penting dan harus diberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini logistik yang halal menjadi sebuah tren dan kebutuhan, karena dapat menjadikan nilai tambah dari suatu produk. Selain itu jaminan halal dalam

logistik mempunyai prospek market yang tinggi secara syariah dan segi bisnisnya. Oleh karenanya, selain dapat melindungi umat dari produk-produk belum tentu halal, juga dapat meningkatkan nilai bisnis suatu produk.

KESIMPULAN

Perusahaan pengguna jasa logistik sebagai salah satu pelopor penyedia jasa rantai pasok telah yang mendapatkan Sertifikat Sistem Jaminan Halal telah membuktikan bahwa perusahaan masih konsisten mendapat SJH sebanyak dua kali dengan predikat A dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pelaksanaan Halal logistik dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan merupakan sebuah tren dan kebutuhan, karena dapat menjadikan nilai tambah dari suatu produk. Selain itu jaminan halal dalam logistik mempunyai prospek market yang tinggi secara syariah dan segi bisnisnya. Oleh karenanya, selain dapat melindungi umat dari produk-produk belum tentu halal, juga dapat meningkatkan nilai bisnis suatu produk dan dalam rangka menjaga rantai pasok produk halal dari hulu hingga konsumen akhir, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengkonsumsi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimentarius, C. (1997). *standar kualitas & keamanan*.
- Arikunto. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Chaundry, MM, et al. (2000). Halal Industry Production Standards. *J&M Food Products Company, Illinois, USA*.
- Ghazali. (n.d.). Principles in halal supply chain mangement. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217.
- HALalkeur. (2003). Halalkeur. In *De national HALalkeur Standaard, the Netherlands*.
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Tieman, M. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3, 217–243.
- Tieman, M. (2013). Consumer Perception on Halal meat logistics. *Journal of Islamic Marketing*.